

## ABSTRAK

**Dzikri Amrulloh:** *Kedudukan Hukum Perjudian dalam game online (Taruhan Dan Gacha System) Berdasarkan Pasal 303 KUHP Dan Pasal 18 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Serta Hubungannya dengan Pasal 27 Undang Undang ITE*

Penelitian ini didorong oleh skema baru dalam perjudian yang memasuki ranah game online yang terjadi diluar Indonesia, bahwa perlu adanya interpretasi pada hukum Indonesia dalam mengatur aspek tersebut karena di mana barang virtual game yang seharusnya hanya bisa dinikmati untuk bermain kini sudah dapat menjadi aset digital yang dapat diuangkan baik melalui pembelian, taruhan ataupun secara *Gacha* pada gamenya. Yang mana peraturan terkait judi telah jelas dilarang baik secara hukum islam maupun hukum positif, tercantum pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 serta hubungannya dengan Undang Undang ITE. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) memahami bagaimana mekanisme hukum terkait perjudian taruhan dan *Gacha* pada game online sesuai dengan KUHP dan Qanun Aceh serta hubungannya dengan UU ITE. 2) mengetahui sanksi bagi pelaku judi taruhan dan *Gacha* pada game online berdasarkan KUHP dan Qanun Aceh serta hubungannya dengan Undang-Undang ITE. 3) mengetahui perbandingan antara hukuman/sanksi bagi pelaku judi taruhan dan *Gacha* pada game online sesuai dengan KUHP dan Qanun Aceh serta hubungannya dengan Undang-Undang ITE.

Dalam penelitian ini teori yang digunakan yakni teori Mashlahah, yakni memberi kepastian hukum untuk kemaslahatan umat juga kepentingan umum dalam mengatasi tindakan tidak bermoral (perjudian). Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif untuk menguraikan fakta data dengan cara yang sistematis mulai dari objek permasalahan yang sedang diteliti dengan ditelaah atau dengan mengeksplorasi secara menyeluruh terkait data-data penelitian dengan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dari data-data tertulis yang relevan dengan penelitian, seperti berita peristiwa, jurnal, buku-buku, artikel dan sebagainya.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) mekanisme hukum perjudian taruhan dan *gacha* pada game online dapat diinterpretasikan sebagai pelanggaran hukum menurut KUHP, Qanun Aceh dan UU ITE, jika memenuhi unsur mengubah barang virtual menjadi mata uang fisik sehingga menghasilkan keuntungan materi. 2) penetapan sanksi bagi pelaku perjudian taruhan dan *gacha* pada game online dalam KUHP dikenakan denda maksimal 25jt dan penjara hingga 10 tahun dan UU ITE, denda maksimal 1 miliar dan penjara 6 tahun sedangkan Qanun Aceh, denda maksimal 120 gram emas atau 12 kali cambuk dan penjara 12 bulan. 3) dalam perbandingan sanksinya, terdapat perbedaan besaran denda dan durasi penjara antara KUHP, Qanun Aceh, dan UU ITE, semuanya saling terkait yakni untuk efek jera bagi si pelaku dan kemaslahatan umum, namun karena kedudukan hukumnya KUHP lebih tinggi, lebih rinci, dan lebih relevan hubungannya dengan UU ITE daripada Qanun Aceh.

**Kata Kunci:** Hukum Perjudian, Game Online, Gacha